

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Bgl dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT. Bgl, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pasal tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Bgl yang menerapkan Pasal 3 dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PT. Bgl yang menerapkan Pasal 2 ayat (1) pada dasarnya telah memenuhi syarat pemidanaan secara kumulatif. Namun, perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan menggunakan Pasal 2 ayat (1), melihat kerugian keuangan negara yang relatif besar menunjukkan sikap batin Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Terdakwa secara sah dan meyakinkan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam perkara Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Curup adalah sah secara yuridis.
2. Perbedaan penafsiran unsur Pasal 2 dan Pasal 3 oleh Pengadilan Negeri Bengkulu yang menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan sosiologis yang menekankan pada cara perbuatan dilakukan serta keterkaitannya dengan kewenangan jabatan. Sedangkan, Pengadilan Tinggi Bengkulu menggunakan penafsiran otentik dengan menekankan

pada akibat perbuatan berupa kerugian keuangan negara tanpa adanya penyalahgunaan wewenang. Perbedaan penafsiran tersebut bukan disebabkan oleh perbedaan fakta hukum, melainkan pada perbedaan metode penafsiran yang membedakan secara tegas karakter delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

Majelis Hakim dan Aparat Penegak Hukum memerlukan penguatan konsistensi dalam penafsiran unsur Pasal 2 dan Pasal 3 dengan menegaskan perbedaan karakter delik antara perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan penyalahgunaan kewenangan. Penentuan pasal sebaiknya tidak hanya berfokus pada cara perbuatan dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan akibat hukum berupa kerugian keuangan negara secara proporsional guna menghindari disparitas putusan.

Pembentuk Undang-Undang perlu melakukan penegasan norma melalui pedoman atau penjelasan resmi mengenai batasan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3, khususnya terkait hubungan antara unsur kerugian keuangan negara dan penyalahgunaan kewenangan, agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum di setiap tingkat peradilan.